

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Dalam kamus bahasa Arab kata zaka mengandung suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, sedangkan istilah fiqih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut Allah.²⁸ Secara etimologi pengertian zakat yang artinya adalah derma yang wajib diberikan oleh ummat Islam kepada fakir miskin. Zakat berasal dari kata yaitu “Al-barakatu”, dan “al-nama,”’pertumbuhan dan perkembangan, Ath-tharatu “kesucian” dan ash-shalahu keberesan, yang artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci.²⁹

Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah

²⁸ Abdullah Gymnastian, *Risalah singkat zakat, infaq, dan sodaqoh*. (DPU-DT, 2012), hal 5.

²⁹ Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 57

dan hartanya diberkahi.³⁰ Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).

Adapun pengertian zakat secara *syar'iy* (terminologi), menurut para ulama adalah sejumlah yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.³¹ Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.³²

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”. Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konseptual zakat tersebut menunjukkan bahwa harta

³⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; editor: Muslich Taman, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal. 501

³¹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 158

³²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal.192

yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik.³³

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.” Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlik*)” dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).³⁴

Menurut Madzhab Maliki definisi zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.³⁵

Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syara'.³⁶

Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang

³³Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal.1

³⁴Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 82

³⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 93.

³⁶Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal.460

husus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang telah disayariatkan Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut.³⁷

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB I pasal 1 disebutkan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁸

Zakat merupakan kewajiban *maaliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *al-dlamanal-ijtima'i* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.³⁹ Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara *ijma'*. Zakat juga merupakan suatu amal ibadah yang sangat populer hingga menjadi suatu keharusan dalam agama.⁴⁰

Oleh karena itu kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan amal ibadah keagamaan

³⁷Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab...*, hal. 84

³⁸*Ibid...*, hal. 100

³⁹Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat...*, hal.2

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal. 506

(amaliyah diniyah) semata yang bernuansakan agama centris sehingga cenderung bersifat individual-personal, akan tetapi zakat merupakan amal sosial keagamaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Karena itu, dalam zakat terdapat suatu kewajiban ganda, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah (*habl min Allah*), dan kewajiban terhadap nilai kemanusiaan (*habl min al-nas*).⁴¹

b. Golongan Penerima Zakat

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah sosial yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan diberikan kepada golongan tertentu pula. Ada delapan (8) golongan (biasanya disebut juga delapan *asnaf*) yang dikhususkan untuk menerima zakat. Golongan tersebut dinamakan “*Mustahiq*”. Delapan *asnaf* tersebut telah disebutkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, lebih tepatnya pada al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 21

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sayyid Muhammad Rasyid membagi delapan golongan tersebut menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan individu atau perseorangan yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, dan ibnu sabil. Sedangkan bagian kedua merupakan kepentingan umum dari masyarakat. Adapun golongan *asnaf* yang termasuk dalam bagian ini yakni riqab dan sabilillah.⁴² Adapun penjelasan dari delapan *asnaf* pada ayat tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Adapun definisi fakir menurut *Madzhab* Hanafi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai *nisab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nisab* atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.⁴³

⁴² Abdullah Zaki Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal.129.

⁴³ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), hal.512.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang dalam keadaan kebutuhan tetapi suka untuk meminta-minta. Adapun pengertian miskin menurut *Madzhab* Hanafi adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Golongan penerima zakat pertama dan kedua (fakir dan miskin) merupakan golongan pertama yang diberi harta zakat dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat Islam.⁴⁴

3. Amil

Sasaran ketiga setelah fakir dan miskin adalah amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan, urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai para pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiknya*. Adapun syarat-syarat amil zakat adalah:

- a. Muslim, karena zakat merupakan urusan kaum mukmin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b. *Mukalaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Jujur, menjadi amil berarti diamanati harta orang muslimin, oleh karena itu petugas zakat seharusnya bukan orang fasik yang tidak dapat dipercaya. Orang fasik akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap

⁴⁴ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...* hal.513.

hak fakir miskin, karena mengikuti hawa nafsunya untuk memperoleh keuntungan.

- d. Memahami hukum zakat, para ulama mensyaratkan para petugas zakat adalah orang yang faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Apabila ia tidak mengetahui hukum zakat, maka tidaklah mungkin ia mampu melaksanakan tugasnya dan akan lebih banyak melakukan kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan mengenai harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati. Juga memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk kemudian ditentukan hukumnya.
- e. Mampu melaksanakan tugas, petugas zakat harus mampu memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup melaksanakan tugas tersebut, karena kejujuran saja belum mencukupi apabila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
- f. Amil zakat disyaratkan seorang laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan bahwa amil haruslah seorang laki-laki.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa amil haruslah seorang yang merdeka bukan seorang hamba.⁴⁵

4. Muallaf

⁴⁵ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...* hal.551.

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela kaum muslimin dari musuh. *Mualaf* menjadi sasaran zakat, karena zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja ataupun ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan *mualaf* ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.⁴⁶

5. Riqab

Riqab adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.⁴⁷

6. Gharim

Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan. *Pertama*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, mengganti barang orang lain yang dirusaknya karena

⁴⁶ *Ibid.* hal.565.

⁴⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, (Jakarta: DPZ, 2008), hal. 124.

kesalahan. *Kedua*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.⁴⁸

7. Fi Sabilillah

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Sebagian diantara *musaffirin* ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁴⁹

8. Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah kiasan untuk seorang *musafir*, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *ath-thariq*/jalan. Menurut Ibnu Zaid, *ibnu sabil* adalah *musafir*, apakah ia kaya atau miskin apabila mendapat musibah dari bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu hanya bersifat pasti.⁵⁰

c. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat maal yang akan diulas sebagai berikut:

⁴⁸ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*... hal.594.

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*... hal. 125.

⁵⁰ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*... hal.645.

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.⁵¹

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri. Banyaknya 2,5 kg atau 3,5 (tiga setengah) liter beras yang dapat dibayar dengan uang seharga tiga setengah liter itu. Beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama kualitasnya dengan beras yang dimakan orang bersangkutan sehari-hari. Seorang kepala keluarga, selain memfitrahi dirinya sendiri wajib juga memfitrahi semua orang yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, orang tua bahkan pembantu rumah tangganya. Pengeluaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak permulaan bulan Ramadhan, namun yang paling utama adalah pada malam Idul Fitri (akhir Ramadhan), selambat-

⁵¹*Ibid.* hal.921.

lambatnya pagi 1 Syawal sebelum shalat Idul Fitri dimulai. Fitrah yang dibayar setelah orang melakukan shalat Idul Fitri, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang diutamakan menerima zakat fitrah adalah fakir-miskin (al-Hadis).⁵²

2. Zakat mal

Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain pembicaraan mengenai zakat harta lebih menitik beratkan kepada hartanya bukan pada pemilik harta itu.⁵³

Berdasarkan perspektif ulama' fiqih, zakat mal ini terbagi menjadi dua, yakni dalam perspektif ulama' fiqih klasik dan kontemporer. Dalam perspektif ulama' fiqih klasik, zakat maal mencakup emas, perak, hasil perniagaan atau perdagangan, pertanian, pertambangan, peternakan, dan barang temuan.⁵⁴ Sedangkan dalam perspektif ulama' fiqih kontemporer, zakat mal mencakup zakat saham, zakat obligasi, zakat surat-surat berharga, zakat profesi dan lain-lain.⁵⁵

d. Syarat Wajib dan Syarat Syah Zakat

⁵² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...* hal.27.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*. 2008), hal.42.

⁵⁴ Abi Muhammad Azza, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), hal.21.

⁵⁵ Khalid bin ali al-musyaiqih, zakat kontemporer, (Jakarta: embun litera publishing, 2010), hal.9.

Agama Islam dengan segala aturan syar'i yang ditetapkan tidak serta merta dapat dilakukan, tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat yang menjadi bagian dari rukun Islam memiliki ketentuan syarat dan rukun, berikut penjelasannya.⁵⁶

1. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab* dan mencapai *haul*. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah *niat* yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.⁵⁷

2. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ada dua syarat sah pelaksanaan zakat, yaitu *niat* dan *tamlik*.

a) Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utamadan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

⁵⁶ Direktur Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, ...hal. 34

⁵⁷ *Ibid*, ...hal. 34

b) *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlík menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.

e. Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan sesama manusia, ibadah vertikal-horizontal. Zakat merupakan salah satu jalan yang memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial kepada golongan masyarakat yang kekurangan lagi miskin. Karena dalam Islam tidak ada ajaran yang mengajarkan adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara orang yang mampu dan kekurangan. Umat Islam memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidupnya, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier dengan berusaha yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tetapi, bila dia tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka harus diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal. Karena itu, di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk

membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

Allah SWT telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)⁵⁹

Lafazh *khudz* pada ayat tersebut yang memiliki arti “mengambil”, diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Di Indonesia pemegang otoritas ini sebagaimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.⁶⁰

Mekanisme pengumpulan dana zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan dua lembaga zakat ini. BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang profesional dalam pengumpulan zakat tentu memiliki

⁵⁸ Kutbuddin Aibak, *Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Ahkam Vol.3 No.2, November 2015, 203

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 207

⁶⁰ Kutbuddin Aibak, *Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah...* 204

program-program yang terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Selain itu sudah barang tentu ‘*amil* zakat juga memiliki berbagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, seperti dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, para muzakki (orang yang membayar zakatnya), para mustahik, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki itu akurat dan transparan.

Apabila dicermati dengan seksama, maka dalam konsep fikih, distribusi dana zakat itu menganut pemberdayaan lokal dan pemberdayaan lokal ini sebagai sebuah prioritas. Artinya, bagaimana pihak *surplus* (orang-orang mampu/kaya) yang ada di suatu daerah dapat meredistribusikan pendapatannya (mengeluarkan zakatnya) kepada pihak *deficit* (orang-orang kurang mampu/miskin) yang terdapat dalam daerah yang sama. Apabila dana (zakat) yang terkumpul masih *surplus* (memiliki kelebihan), barulah dana (zakat) tersebut diarahkan atau didistribusikan kepada pemberdayaan daerah lain.⁶¹

Pola pengelolaan zakat secara produktif (dan bahkan secara produktif-aktif-kreatif) inilah yang paling memungkinkan untuk mensejahterakan fakir miskin, dan lebih efektif untuk terwujudnya

⁶¹ Ibid., 205

tujuan perintah zakat. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa zakat bukan merupakan tujuan, tetapi zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pola distribusi produktif atas zakat ini dikhususkan bagi mustahik yang masih mampu bekerja sehingga mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagai modal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Meskipun jika dipahami lebih lanjut, sebenarnya pola-pola distribusi zakat yang demikian itu masih jauh dan belum memenuhi kategori produktif-aktif-kreatif.

Oleh karena itu, upaya-upaya apapun yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan zakat itu diperbolehkan dengan tolok ukur yang utama yaitu mendekatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang mampu itu bisa tercapai. Karena itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta mengadakan evaluasi dan membuat laporan.⁶²

f. Zakat Maqasyid al-Syari'ah

⁶² *Ibid.*, 205

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam hal ini ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting serta merupakan salah satu tiang agama yang tertinggi dalam Islam. Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak.

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.⁶³

⁶³ *Ibid.*, 207

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.⁶⁴

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja

⁶⁴ *Ibid.*, 209

dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.

Lebih dari itu, melalui analisis maqashid al-syariah, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan maqashid al-syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 165, surat al-Anbiya' [21] ayat 107, surat al-Dzariyat [51] ayat 56, dan surat al-Mulk [67] ayat 2. Dalam hubungannya dengan

masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu, antara lain tentang zakat.⁶⁵

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa maqashid al-syariah dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, maqashid al-syariah ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.²⁵ Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah

⁶⁵ *Ibid.*, 210

merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan maqashid al-syariah.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.⁶⁶

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq dari kata *nafaqa* atau *nafiqa yanfiqun nafaqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal, *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiqa* atau *naffaqa alyarbu'* artinya

⁶⁶ *Ibid.*, 212

serangga keluar masuk. *Tanaaffaqa intanfaqa* artinya mengeluarkan, *an-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang, dan al- infaq artinya pembelanjaan. (Kamus Almunawwir halaman: 1546). Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.

Infak menurut pengertian umum adalah shorful mal ilal hajah (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat bermakna positif dan negative. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq. Oleh karena itu ada *infaq fi sabilillah* (infak di jalan Allah SWT). Ada *infaq fi sabilis syaithan* (infak di jalan setan). Umpamanya istrinya Abu Lahab ketika sesumbar mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Muhammad SAW, ia berkata, “*La Anfaqannaha fi ‘adawati Muhammad*” – Aku akan menginfakannya dalam memusuhi Muhammad. Sebaliknya mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah SWT merupakan *infaq fi sabilillah*.⁶⁷

Secara syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam, berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal *nishab*. Jadi infak merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif

⁶⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), hal. 18-19

yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan di putar lebih lanjut secara ekonomis.

Jika zakat ada nisabnya maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.⁶⁸

b. Infaq Wajib dan Infaq Sunah

Firman Allah SWT.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan mereka menginfakkannya. Q.s. 2/Albaqarah: 3

Mengenai ayat ini para ulama berbeda pendapat, antara infaq wajib dan sunah. Sebagian berpendapat infaq pada ayat ini maksudnya zakat karena digandengkan dengan sholat. Sebagian lainnya menyatakan infaq wajib, dan sebagian lainnya memaknainya Sedekah sunah. Ketiga makna ini tercakup oleh ayat tersebut.

Mengenai zakat sudah maklum, sementara infaq wajib adalah infaq dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban zakat. Dan infaq yang paling utama adalah infaq suami kepada istri, anak, dan tanggungannya yang lain.

Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda :

hal. 10 ⁶⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006),

دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ.

“Satu dinar yang engkau infaqkan di jalan Allâh, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba (budak), satu dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya ialah satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu.” (Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, Shahîh Muslim, juz III, hal. 78, hadits no. 2358)

Demikianlah infaq, dengan makna zakat dan bukan zakat tetapi sama wajibnya. Dan ada infaq sunah, yaitu sedekah biasa (pada Q.s Al baqarah ayat 267). Dan infaq wajib (bukan zakat) serta infaq dalam arti Sedekah sunah, infaq terhadap anak istri, karib kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan infaq yang sunah itu maknanya Sedekah sunah (pada Q.S. Albaqarah ayat 215).⁶⁹

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Secara bahasa, Sedekah berasal dari kata *sadaqah* yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah atau terminologi syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang

⁶⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*, ... hal. 20-21

diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infaq lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan Sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi.⁷⁰

Sedekah dalam pengeluaran harta berasal dari as-shidqu artinya benar atau menepati janji. Dikatakan demikian karena shodaqah menjadi bukti benar keimanan, dan bukti kesesuaian antara batiniyah dan lahiriyahnya. Dan bahwa ia tidak termasuk munafik yang mengumpat dan mencemooh mukminin yang taat dalam urusan shodaqah. Tafsir almanar, VIII: 249.

Sedekah syar'iyyah dalam urusan harta memiliki tiga makna, yakni:

1. Sedekah Wajib (bukan Zakat)

Di antaranya diterangkan hadist sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَأَبَدًا بِمَنْ تَعُولُ

Dari Said bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW. telah bersabda, Sebaik-baik Sedekah adalah yang ia sendiri sedang berkecukupan. Maka mulailah dari (memberikan Sedekah) kepada tanggungan-

⁷⁰ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hal. 12

tanggungan (mu)” Shahih Al-Bukhari, III: 446 no.1426.

Maksud hadist ini adalah, bahwa dahulukan anak istri, orang-orang yang ada dalam tanggungan, utang, dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, baru berbagi dengan yang lainnya. Intinya Sedekah jangan sampai membuat diri, anak istri binasa, sengsara, atau dirinya tenggelam dalam utang. Kata Sedekah wajib ini sering disebut infaq atau nafaqah. Umpamanya dalam hadist berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ

Dari Abdullah bin yazid, ia mendengar abu Masud al-Badri dari Nabi SAW. telah bersabda, “Nafaqah seseorang kepada keluarganya adalah Sedekah” Shahih Al-Bukari, X: 34 no. 4006, Sunan At-Tirmidzi, IV: 344 no. 1965

2. Sedekah Wajib dengan Makna Zakat

Di dalam Alquran dan Alhadist sering sekali kata zakat disebut dengan kata Sedekah.

Umpamanya pada ayat:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya

mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” Q.s, 9/ At-Taubah: 58 dan 60

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّى نُعَدُّ لِلْبَيْعِ.

Beliau menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. H.R. Sunan Abu Daud, II: 3, no. 1564 As-Sunanulkubra lilbaihaqi, IV: 147.

3. Sedekah dengan Arti Sedekah Sunah

Hal ini didapat pada ayat berikut:

﴿ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۶۱ ﴾

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.s Albaqoroh: 271

Sedekah yang ditampakkan itu lebih baik dan disembunyikan pengeluarannya akan lebih baik, itu maksudnya sedekah sunah, karena jika yang dimaksud zakat, sejak yang diserahterimakan sampai didistribusikan harus diketahui status zakatnya. Dan mustahiq pun harus tahu bahwa yang didapatkannya adalah bagian dari zakat.⁷¹

Sedekah sendiri memiliki pengertian yang luas, di mana terbagi menjadi 2 (dua) yang bersifat materil dan fisik (tangible) serta yang bersifat non fisik (intangible). Sedekah tangible terbagi menjadi *fardhu a'in*/wajib dan sunnah:⁷²

1. *Fardhu a'in*/wajib, terdiri dari:

- a. *Fardhu ain*/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkann atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas harta manusia).
- b. *Fardhu kifayah* ialah infaq.

2. Sunnah adalah sedekah yang intangible:

⁷¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*, ... hal. 22-25

⁷² *Ibid*, hal. 12

- a. Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir
- b. Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain.
- c. Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
- d. Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf)
- e. Menahan diri dari kejahatan atau merusak.

B. Teori Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer dapat dikatakan efektif yaitu dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.⁷³

Menurut Drucker efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*), maksudnya efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Maka dari itu organisasi tidak hanya dituntut untuk

⁷³ T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2015), hal. 7

mengejar tujuan semata, tetapi bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien.⁷⁴

Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Peter F. Ducker lebih menekankan pentingnya efektivitas daripada efisiensi karena efektivitas merupakan kunci dari keberhasilan dari suatu organisasi. Karena efektivitas merupakan bagaimana melakukan pekerjaan dengan yang benar serta memusatkan sumber daya dan upaya yang benar.⁷⁵

2. Ukuran Efektivitas

1) Produktivitas

Secara filosofis produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi produktivitas kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara *input* dan *output* yang dikeluarkan perusahaan serta peran tenaga kerja yang dimiliki persatuan waktu.⁷⁶ Produktivitas diartikan sebagai ukuran sampai sejauh mana target yang ditetapkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik.

2) Kemampuan Adaptasi atau fleksibilitas

Adaptasi adalah kemampuan sebuah organisasi untuk

⁷⁴ Amirullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 5

⁷⁵ Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 55

⁷⁶ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). hal. 282

mencegah kebekuan rangsangan dalam lingkungan.⁷⁷ Maksudnya kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apakah program dan strategi yang diterapkan Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar atau tidak.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan respon *affectif* atau emosional terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang. Kepuasan kerja disini maksudnya perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya.⁷⁸

4) Pencarian Sumber Daya

Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada.⁷⁹ Sumber daya organisasi secara umum dapat dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi seluruh individu yang terlibat dalam organisasi dan masing-masing mempunyai peran dan fungsi tersendiri dalam mencapai organisasi. Pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara profesional, sehingga SDM yang dimiliki perusahaan dapat bekerja secara efektif. Sedangkan sumber daya non manusia terdiri dari sumber daya alam,

⁷⁷ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 48

⁷⁸ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 415

⁷⁹ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber...*, hal 24

modal, mesin dan teknologi.⁸⁰

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas⁸¹, yaitu :

a. Karakter Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, kemudian berhubungan dengan sumber daya manusia, struktur bagaimana cara organisasi menyusun para pegawainya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah atau keluaran output.

Faktor formalisasi berhubungan dengan tingkat adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang selalu berubah. Semakin formal suatu organisasi, semakin sulit organisasi tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Karena faktor tersebut menyakut para pekerja yang cenderung lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggung jawab yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi jika peraturan dan

⁸⁰ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen.*, hal 26

⁸¹ *Ibid.*, hal. 152

ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan dibagi menjadi dua aspek yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Karena kedua aspek tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas kerja. Lingkungan eksternal yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi.⁸² Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relative dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidakpastian lingkungan. Sedangkan lingkungan dalam dapat disebut juga dengan iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dari segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya tergantung pada tingkat variable kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja atau Pegawai

Karakteristik pekerja berkaitan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Para

⁸² *Ibid.*, hal. 153

individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan, dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja inilah yang menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi.⁸³

d. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Para manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi.

C. Fundraising

1. Definisi Fundraising

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional

⁸³ *Ibid.*, 154

lembaga sehingga mencapai tujuan.⁸⁴ Menurut Bahasa *fundraising* adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁸⁵

Pengertian lain disebutkan bahwa *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan (individu) atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi yang mana oleh organisasi tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya. Substansi dasar *fundraising* diringkaskan kepada dua hal, yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode *fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

2. Indikator Fundraising

Menurut pendapat Krech, Cruthfied dan Ballachey, mengemukakan ukuran dari efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil dapat berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan.

⁸⁴ Uswatun Hasanah, "*Sistem Fundraising...*", hal. 229

⁸⁵ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2009, hal. 65

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya dalam dunia kerja perlu ditumbuhkan kreativitas dan kemampuan yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya perlu memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana perlu adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Sedangkan menurut Siagian, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari suatu organisasi yang memberikan sebuah pelayanan diantaranya yaitu :

1. Faktor Waktu Yang dimaksud dalam waktu disini adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Ukuran dari waktu disini antara satu orang dengan orang lain memiliki perbedaan.
2. Faktor Kecermatan Untuk menilai efektivitas kerja organisasi perlu adanya sebuah kecermatan atau ketelitian dari pemberi layanan kepada pelanggan. Pelanggan merupakan penentu sebuah organisasi dalam memberikan penilaian baik dan buruk melihat proses pelayanan yang diberikan.
3. Faktor Gaya Pemberian Pelayanan Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam mengukur

efektivitas kerja. Gaya dapat diartikan sebagai cara dan kebiasaan dari pemberi pelayanan kepada pelanggan.

Efektivitas memiliki beberapa ukuran yang dapat dilihat diantaranya adalah seberapa banyak hasil yang dihasilkan dibandingkan dengan tujuan awal organisasi, seberapa puas pelanggan dalam menggunakan barang yang telah dihasilkan oleh organisasi dan seberapa kreatif organisasi dalam menyampaikan hasil produknya.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi dari dua sudut pandang yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Dari segi hasil efektivitas diukur dari tujuan atau akibat yang dikehendaki oleh organisasi telah tercapai. Sedangkan dari segi usaha diukur dengan usaha apa yang telah ditempuh dan dilaksanakan telah tercapai.

Menurut Savena efektivitas memiliki konsep yaitu suatu ukuran yang dinyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Semakin besar target yang dapat dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Konsep ini lebih tertuju pada keluaran.

Efektivitas sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan intern dan ekstern, karakteristik karyawan dan kebijakan praktik manajemen.⁸⁶

⁸⁶ Sutrisno, Edi. *Budaya Organisasi*. (Surabaya:Kencana Prenamedia Group. 2011), hal 125

Begitu juga dengan fundraising, tolok ukur ataupun indikator dari efektifitas fundraising yaitu seberapa efektifkah penghimpunan dana untuk zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ukuran efektifitas tersebut di atas..

3. Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Metode disini yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau muzakki. Metode *fundraising* dapat dibagi dua jenis, yaitu *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).⁸⁷

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode *fundraising* langsung apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode ini adalah: Direct Mail, Direct Advertising, Telefundraising dan presentasi

⁸⁷ *Ibid.*, 229

langsung.⁸⁸

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki tidak secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini dapat dicontohkan yaitu dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Contohnya adalah: penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, dan mediasi dengan para tokoh dll.⁸⁹

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* tersebut (*fundraising* langsung dan tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa menggunakan metode langsung, muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan apabila semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung saja tanpa menggunakan *fundraising* tidak langsung maka penghimpunan dana akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut. Jadi

⁸⁸ *Ibid.*, 231

⁸⁹ *Ibid.*, 231

kedua metode fundraising mempunyai kelebihan masing-masing dan suatu lembaga atau organisasi bisa memilih kedua metode tersebut dalam penghimpunan dana.

4. Tujuan Fundraising

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling utama. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Dengan menghimpun dana bertujuan untuk meningkatkan perolehan dana yang berfungsi untuk mendanai program atau operasional lembaga.

b. Menghimpun Donatur

Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu (misal: dana)

sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

d. *Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga*

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempersepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. *Meningkatkan Kepuasan Donatur*

Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan

menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif.⁹⁰

5. Unsur-Unsur Fundraising

Untuk mengoptimalkan penghimpunan dan zakat maka diperlukan adanya unsur-unsur *fundraising* sebagai berikut :

a. Kebutuhan Donatur

Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donator dan *muzakki* yang harus dipenuhi oleh LAZ yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donator atau *muzakki*.

b. Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat di sini yang dimaksud adalah donator dan *muzakki*, yang berperan sebagai *fundraising* dalam mempermudah LAZ untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

c. Identifikasi Profil Donatur

Profil calon donator difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donator atau *muzakki* itu sendiri. Identifikasi calon donator berfungsi dalam membantu menentukan target sasaran.

⁹⁰ Suparman Ibrahim Abdullah, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, (Makalah dalam Jurnal Al-Awqaf Volume 1, 6 Maret 2009), <http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-wakaf-bagian-1>.

d. Positioning

Positioning merupakan strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donator dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan oleh *fundraiser*. Dengan kata *positioning* dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donator masyarakat umum.

e. Produk

Suatu lembaga seyogyanya harus mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada calon donator. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau asset yang didonasikan sesuai dengan program yang dikembangkan oleh lembaga.

f. Harga dan Biaya Transaksi

Terkait dengan pengelolaan zakat, harga didefinisikan dengan nilai yang harus dikorbankan oleh seorang donatur untuk mendapatkan kepuasan layanan dari produk yang ditawarkan opz.

g. Promosi

Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donator mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi di sini juga untuk meyakinkan kepada calon muzakki untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

h. Maintenance

Maintenance merupakan upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donator dan *muzakki*, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.⁹¹

D. Profil BMH Tulungagung

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43°-112,07° Bujur Timur dan 7,5°-8,18° Lintang Selatan. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, tepatnya Kecamatan Kras, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung mencapai 1.150,41 km, dan terbagi menjadi 19 Kecamatan serta 271 Desa atau Kelurahan.⁹² Sedangkan lokasi penelitian ini di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung yang pada tahun 2014-2015 awalnya terletak di Jalan Dr. Soetomo Nomor 41, Tulungagung atau lebih tepatnya perempatan Gledhug ke utara kurang lebih 500 meter, selatan Rumah Sakit Fauziah, barat jalan dengan Telp.

⁹¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraisng Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 53

⁹² Kabupaten Tulungagung dalam Angka, (Tulungagung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004), hal. 3

(0355) 777 5033. Dan sekarang bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Gang 6 No. 75 D Desa Bago Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sejak tahun bulan Juni 2016.

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung

Baitul Maal Hidayatullah (BMH), berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya pada tahun 1987. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh para aktivis mahasiswa muslim dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya (Drs. Abdurahman, Ir. El Venus Yahya, Drs. Hamim Thohari, Drg. Fatchul Adhim, Drs. Rahmat Rahman, Ir. Sulaiman) dan lapisan masyarakat yang bergerak di bidang sosial, dakwah, ekonomi dan pendidikan, yang berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga di bawah naungan ormas Hidayatullah yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, Sedekah, wakaf ataupun hibah umat.⁹³

Sebagai wujud kepercayaan masyarakat, maka upaya pemerintah terhadap Hidayatullah yaitu ditetapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berdasarkan SK. Menag. RI No.

⁹³ Sejarah dan Latar Belakang BMH, dalam www.bmh.or.id, diakses 15 Juli 2019

538/2001 sehingga secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (zakat, infaq, Sedekah, wakaf, dan hibah) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai Syari'ah.

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebelumnya berpusat di Balikpapan, akan tetapi dengan berjalannya waktu kantor pusat Baitul Maal Hidayatullah pusat dipindah ke Ibu Kota Jakarta agar lebih mudah pengaksesannya.

Baitul Maal Hidayatullah memutuskan untuk membuka beberapa cabang yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur, di antaranya adalah Baitul Maal Hidayatullah cabang Tulungagung. Di daerah Jawa Timur terdapat beberapa cabang yang serupa.⁹⁴

Bermula dari lembaga sosial pusat pendidikan anak soleh Nurul Iman Hidayatullah karena dana dari donatur cukup besar ke yayasan terus didirikanlah suatu lembaga BMH di Tulungagung agar dana yang masuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang lebih luas.

2. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah

Visi : Menjadi Lembaga Amil Zakat Terdepan dan Terpercaya.

Misi : Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan

Melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan professional

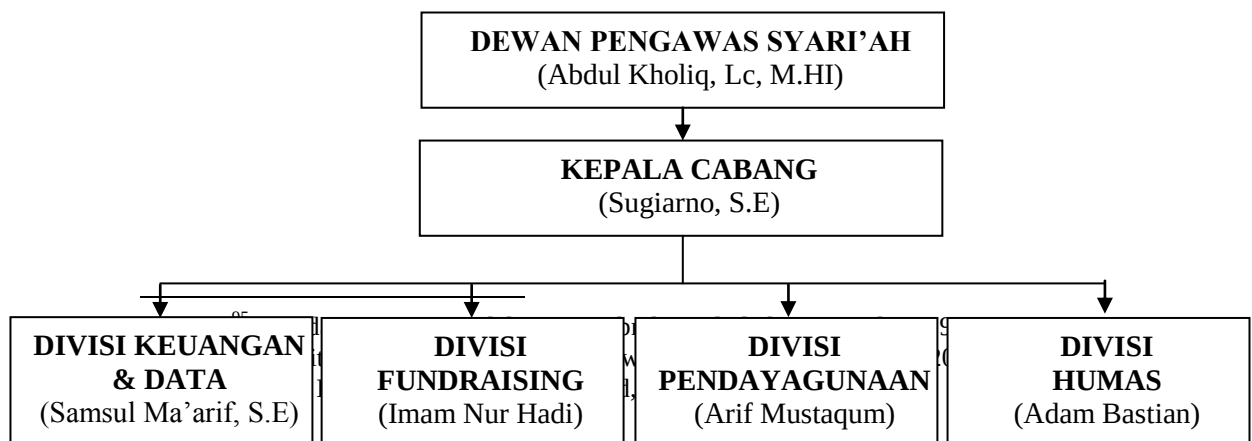
⁹⁴ Profil BMH, dalam www.bmh.or.id, diakses 15 Juli 2019

Melakukan pemberdayaan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan dan dakwah.⁹⁵

3. Legalitas Formal Baitul Maal Hidayatullah

- a. SK. Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.
- b. Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001.
- c. Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210. 15 April 2011.
- d. NPWP 2.028.581.3-002.
- e. Izin domisili 018/SRHJ/IV/2011.
- f. Surat izin operasional 011.12510.13/1.848 B.⁹⁶

4. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah Tulungagung⁹⁷



5. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Divisi

Berdasarkan struktur yang ada di atas, akan diuraikan tugas dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut⁹⁸ :

- a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah:
 - 1) Mengeluarkan fatwa Syari'ah baik diminta ataupun tidak berkaitan dengan hukum *zakat* terutama yang berkembang di masyarakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BMH.
 - 2) Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas Syari'ah merupakan bagian dari Dewan Pengawas BMH.
- b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Cabang
 - 1) Memimpin jalannya operasional BMH.
 - 2) Membuat visi misi, dan Strategi BMH baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - 3) Menyusun struktur dan *job diskription management* dan karyawan BMH.
 - 4) Memimpin proses penyusunan program kerja dan rencana anggaran biaya tahunan.
 - 5) Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mendukung tercapainya tujuan dan target BMH.

⁹⁸ Data diolah dari Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung, 17 Juni 2019

- 6) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan.
 - 7) Membuat laporan pertanggung jawaban kepada pemilik BMH.
 - 8) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan seluruh karyawan BMH.
 - 9) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait baik internal Hidayatullah, antar lembaga *zakat*, maupun instansi terkait.
- c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Divisi Humas
- 1) Mendokumentasikan semua kegiatan BMH baik dalam bentuk foto maupun CD/DVD.
 - 2) Mengelola Email maupun *Website* BMH.
 - 3) Mempublikasikan kegiatan-kegiatan BMH baik melalui media cetak, maupun elektronik.
 - 4) Kerjasama dengan amal-amal usaha Hidayatullah untuk publikasi bersama.
 - 5) Menjalin hubungan dengan para wartawan dan media massa.
- d. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Divisi Fundraising
- 1) Mengkoordinasikan bagian penarikan dan pengembangan.
 - 2) Mengontrol proses penarikan donasi secara berkala.
 - 3) Mengontrol kesiapan sarana penarikan (kuitansi, bulletin, majalah dan lain-lain).
 - 4) Mengangkat dan meningkatkan peran koordinator penarikan di setiap instansi.
 - 5) Penggalangan donatur baru dan peningkatan donasi lama.

- 6) Meningkatkan loyalitas donatur dan menjaga agar donatur tidak berhenti kecuali pindah.
 - 7) Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi untuk mengembangkan donatur.
 - 8) Memasarkan semua produk-produk BMH.
 - 9) Memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar *zakat, infaq, Sedekah, wakaf* dan *hibah*.
 - 10) Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penarikan kotak amal.
 - 11) Mengontrol proses penarikan kotak amal secara berkala.
 - 12) Mengontrol kesiapan sarana penarikan (kuitansi, bulletin dan lain-lain).
 - 13) Membuat program yang menarik untuk meningkatkan pendapatan kotak amal efektif dan efisien.
 - 14) Meningkatkan koordinasi dengan masing-masing UPZ, sehingga tidak terjadi miss komunikasi.
- e. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Divisi Pendayagunaan
- 1) Merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil, dan berdayaguna.
 - 2) Merancang pola pembinaan/pendampingan yang intensif terhadap sasaran.
 - 3) Melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap sasaran dan membuat skala prioritas.

- 4) Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program yang disetujui agar punya dampak yang positif bagi BMH.
 - 5) Menerima dan menyeleksi proposal yang masuk.
 - 6) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan program beasiswa pendidikan dhuafa.
 - 7) Bekerjasama dengan DPD untuk pelaksanaan program pendayagunaan.
 - 8) Bekerjasama dengan DPD untuk pelaksanaan program layanan kepada para donatur, simpatisan dan calon donatur.
 - 9) Bekerjasama dengan DPW untuk pelaksanaan program *muallaf* Senduro dan Da'i.
 - 10) Merancang program pendayagunaan yang *marketable* dan memiliki *feed back* terhadap pengembangan BMH.
 - 11) Membuat profil dari setiap produk pendayagunaan.
 - 12) Menjalin kerjasama dengan BAZ, LAZ dan instansi swasta maupun pemerintah untuk meningkatkan layanan dan branding.
 - 13) Membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap program yang dibiayai oleh BMH.
- f. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Divisi Keuangan dan Data
- 1) Bertanggung jawab terhadap semua transaksi keuangan.
 - 2) Menerima setoran dan mengendalikan penyaluran sesuai dengan sasaran.

- 3) Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap segala administrasi perbankan (cek, giro dan lain-lain)
- 5) Mengelola asset.
- 6) Mengelola data yang sudah ada.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan agar hasil penelitian benar-benar murni karya sendiri. Penelitian terdahulu disajikan secara ringkas sebagai berikut:

Choirunnisak Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul **“Strategi Penghimpun Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sumatera Selatan”**. Menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut bahwa strategi Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah menggunakan strategi promosi yaitu *Bauran Mix*.⁹⁹ Persamaan dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta jenis penelitiannya juga menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi fokus dalam penelitian ini: bagaimana strategi penghimpunan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sumatera Selatan?, Bagaimana kesulitan dalam penghimpunan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sumatera Selatan?, dan lokasi penelitian di LAZ

⁹⁹ Choirunnisak *“Strategi Penghimpun Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sumatera Selatan”*, Skripsi, (Palembang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2012).

Dompot Dhuafa Sumatra Selatan.

Fifin Kurniawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “**Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta**”. Menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut bahwa strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di lembaga Dompot Peduli *Ummat Daurat Tauhiid* Yogyakarta memanfaatkan “Kencleng Berdaya” untuk mempermudah calon donatur, dan menjalin komunikasi yang baik kepada calon donatur dan donatur.¹⁰⁰ Persamaan dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta jenis penelitiannya juga menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi focus pada penelitian ini mengenai strategi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat. Dan lokasi pada penelitian ini di Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Yogyakarta.

Kuni Zakiya Amin Fakultas dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “**Analisis Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat (Study pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Jatim)**”. Menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut bahwa strategi Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana Zakat dalam mencapai target dengan menggunakan tiga

¹⁰⁰ Fifin Kurniawati, “*strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

komponen strategi yaitu komunikasi, layanan, dan *event*.¹⁰¹ Persamaan dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta jenis penelitiannya juga menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi focus pada penelitian ini mengenai analisis strategi dalam menghimpun dana zakat. Dan lokasi penelitian ini di LAZ Dompot Duafa cabang Jatim.

Irsyad Andriyanto Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dengan judul **“Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”**. Menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut strategi pengelolaan zakat yang fokus pada pengentasan kemiskinan dengan cara mengaplikasikan dana zakat sesuai tuntunan Islam yaitu mendistribusikannya pada delapan *asnab*.¹⁰² Persamaan dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta jenis penelitiannya juga menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi focus pada penelitian ini mengenai pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Lokasi penelitian ini di LAZ Kab. Kudus.

Rio Norita Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, dengan judul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Dan *Infaq* Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kaum *Dhuafa* Pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Medan”**. Menggunakan metode kuantitatif.

¹⁰¹ Kuni Zakiya Amin, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dalam Mencapai Target penerimaan Dana Zakat (Study pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Yatim)”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

¹⁰² Irsyad Andriyanto (2011), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, tentang “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Jurnal, dalam (Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011).

Hasil skripsi tersebut bahwa sangat pengaruh pendayagunaan zakat dan *infaq* terhadap pemberdayaan ekonomi kaum *dhuafa* pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Medan.¹⁰³ Persamaan dalam penelitian ini meliputi pendayagunaan zakat dan infaq. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi focus pada penelitian ini yaitu pengaruh pendayagunaan Zakat dan Infaq terhadap pemberdayaan ekonomi kaum duaafa, metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif, lokasi penelitian ini di Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat cabang Medan.

¹⁰³ Rio Norita (2011). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Medan*”